

TINGKAT KEBATALAN “BATAL DEMI HUKUM” NYA SURAT PUTUSAN PEMIDANAAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KETENTUAN PASAL 197 KUHAP

Dr. Priandhika Abadi Noer, SH.MH
priandhika.abadi@yahoo.com

Universitas Airlangga Surabaya

Abstraksi

Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi Pemohon, apakah dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;” ? apa makna “putusan batal demi hukum” dalam ayat tersebut ?.

Kata Kunci : Batal Demi Hukum, Putusan Pengadilan, Pasal 197 KUHAP

I. PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/telah BHT) apabila :¹

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan ditingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

2. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memberikan harapan bagi seseorang dalam

¹ Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 115

mencari keadilan di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi. Untuk mencari keadilan itu, ditempuh melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering sekali ditemukan, proses penyelesaian perkara di lembaga pengadilan tidak dapat memberikan jaminan akan adanya suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diterima seseorang dikarenakan adanya suatu ketidakjelasan di dalam penerapan hukum yang berlaku.

Ketidak pastian itu terkadang disebabkan oleh hukum yang berlaku sekarang ini adalah hukum yang dibuat pada waktu yang lampau, sedangkan jika dibandingkan dengan jaman sekarang sudah jelas sangat berbeda. Hukum tidak dapat bersifat statis melainkan harus bergerak dinamis mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan pola kehidupan masyarakat yang semakin maju, karena pada hakekatnya hukum itu selalu berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan masyarakat. Apabila hukum tidak bergerak mengikutinya, maka hal seperti ini menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum guna pencapaian tujuan hukum yang dicita-citakan masyarakat di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat melalui

hukum positif yang berlaku di negara kita. “Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat *“merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakkan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua.”*² Oleh karena itu peranan penegakan hukum sangat penting dan mempunyai korelasi yang dinamis dengan tujuan hukum itu sendiri bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (Peraturan-peraturan) hukum.³ Faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dirasakan melalui peranan penegak hukum itu sendiri dan juga dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan yang diantara lain hakim pada lembaga peradilan dengan putusannya. “Berikanlah kepada saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.”⁴

² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, Cet.2, Edisi1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h.132.

³ Satjipto Raharjo, *penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Cet 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.7

⁴ Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, h133

KUHAP sebagai hukum formil (*procedural law*) yang memiliki fungsi (*publiekrechtelijk instrumentarium*) mengatur ketentuan-ketentuan cara mempertahankan hukum materil (*handhaving van het materiele recht*) atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan dalam mempertahankan apa yang menjadi dasar seseorang untuk tetap dapat mempertahankan ketentuan dalam pelaksanaan hukum materil (KUHP).

Sama seperti hal itu di dalam perjalanan KUHAP, sejak tahun 1981 sampai saat ini belum adanya suatu perubahan yang diatur secara tegas, sadar dengan hal itu di dalam penerapannya KUHAP banyak ditemukan ketidaksesuaian lagi dalam ketentuannya, untuk mempertahankan bagaimana hukum materil dapat dilaksanakan, yang salah satunya juga memberikan kepastian kepada seseorang untuk mendapatkan kejelasan dari tindak lanjut keputusan yang diberikan oleh pengadilan, seperti halnya di dalam Pasal 197 KUHAP yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan tinjauan terhadap Pasal ini.

Dalam penelitian hokum ini akan meninjau Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan tidak dipenuhinya aturan dalam Pasal 197 KUHAP diantaranya putusan Kasasi nomor 1261K/PID/2016

yang merupakan putusan kasasi atas permintaan Banding yang didasarkan pada tidak diterapkannya pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yang bertujuan untuk mengetahui Asas legalitas terhadap Putusan yang mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP atas putusan bebas oleh Hakim terhadap KUHAP, dan bagaimana kesesuaian Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan alasan pengabaian ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP oleh Hakim dalam perkara pidana terhadap KUHAP. Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 setelah dicermati dan diteliti secara seksama jelas tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUUX/2012, tanggal 22 November 2012 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, akan tetapi Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP sendiri tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga tidak menjadi jaminan bahwa Jaksa yang

menangani perkara Pemohon tidak akan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan tidak akan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dengan kata lain Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi Pemohon, apakah dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. ⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;” ? apa makna “putusan batal demi hukum” dalam ayat tersebut ?

II. METODE

Melalui penelitian yuridis normatif akan diteliti tentang bentuk perlindungan

anak korban perkosaan dan bagaimana perbedaan antara rehabilitasi dan restitusi, untuk itu akan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait.⁶

III. PEMBAHASAN

Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 103/PUU-XIV/2016, pada tanggal 10 Oktober 2017, dalam kaitannya dengan Permohonan ini, Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP secara formal bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) kepada pengadilan yang harus

⁵*ibid.*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta 2005, h.1.

dicantumkan pada putusan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, mengingat bahwa setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (as posited) guna mencegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur hukum karenanya sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib memuat: b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; h. pernyataan kesalahan

terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; apabila sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal tersebut di atas maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUUXI/2013, tanggal 11 September 2014 menegaskan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum; Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan

surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum; Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Menurut pendapat atau keterangan Ahli, Bagir Manan sebagaimana terungkap dalam halaman 15, paragraf kesatu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 dinyatakan: “Ahli minta perhatian yang Mulia Ketua dan Yang Mulia para Anggota Majelis tentang Pasal 197 ayat (2). Walaupun Pemohon hanya menyebut Pasal 197 ayat (1), tetapi tidak mungkin dilepaskan dari Pasal 197 ayat (2) yang mengancam batal (*van rechtswege nietig*, void atau null and void) apabila putusan Majelis Hakim dalam suatu perkara pidana tidak memuat, kecuali yang tercantum dalam huruf g, semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1).” ; (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon); Bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan

Ahli, Bagir Manan, Pemerintah dalam halaman 36 s.d. halaman 50 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, khususnya pada halaman 44 s.d. halaman 45 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memberikan keterangan atau berpendapat: Bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal a quo merupakan norma yang memberikan ketentuan untuk memuat isi putusan pemidanaan (sistematika isi putusan pemidanaan).
- b. Isi putusan pemidanaan merupakan uraian yang terdapat dalam persidangan yang menguraikan rangkaian hasil persidangan secara riil yang telah terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya di persidangan.
- c. Pasal a quo merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan.
- d. Sehingga jika pasal a quo tidak terpenuhi sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) UU a quo putusan pemidanaan batat demi hukum.
- e. Oleh karenanya ketentuan Pasal 197 KUHAP merupakan pasal yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi seorang hakim untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa penerapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam putusan perkara pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam

praktiknya ternyata menghambat upaya Mahkamah Agung memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada pencari keadilan sebagaimana prinsip “peradilan sederhana” dan juga prinsip “peradilan yang cepat karena” di dalam sistematika format putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat banyak pengulangan, antara lain uraian dakwaan, uraian tuntutan dan daftar barang bukti, yang berakibat waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasasi dan koreksi menjadi semakin lama karena tebalnya jumlah halaman putusan, selain itu dengan banyaknya halaman putusan, maka kemungkinan salah pengetikan pada putusan menjadi semakin tinggi

IV. PENUTUP

Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak mengatur secara jelas mengenai keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruh putusan pidana mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanya berlaku pada 118 pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pula tujuan yang hendak dicapai. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada kinerja pengadilan, baik di tingkat kasasi dan juga pada tingkat banding, terutama dalam kaitannya dengan minutasasi perkara, yakni terlambatnya penyelesaian perkara

disebabkan karena dalam surat putusan pidana di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali juga harus memuat kembali tidak saja surat dakwaan, tetapi juga pemuatan kembali surat tuntutan pidana dan uraian status barang bukti. Bahwa, sebagaimana dipahami, pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali merupakan *judex juris* yakni pengadilan yang tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana pengadilan tingkat pertama, demikian pula dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding meskipun merupakan *judex facti*, namun pada hakikatnya pencantuman kembali uraian dakwaan secara lengkap sebagaimana yang ada pada surat dakwaan, uraian tuntutan sebagaimana yang ada pada surat tuntutan, dan uraian tentang satu per satu tentang status hukum barang bukti tetap merupakan bentuk pengulangan, sebab ketiga unsur tersebut (surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan status hukum barang bukti) di samping merupakan bagian dari putusan pengadilan tingkat pertama, juga telah disertakannya berkas surat dakwaan dan surat tuntutan pidana secara tersendiri yang juga melekat dalam berkas perkara yang pada saat perkara tersebut diperiksa pada tingkat banding maupun tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

Oleh karena itu pencantuman uraian dakwaan sebagaimana yang ada pada surat dakwaan, uraian tuntutan sebagaimana yang ada pada surat tuntutan pidana, dan uraian satu per satu mengenai status hukum barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i UU 8/1981 tidak saja merupakan pengulangan akan tetapi justru mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi semakin lama serta memerlukan biaya tinggi. Bahwa keadaan demikian diakui pula oleh Pihak Terkait (Mahkamah Agung) dalam keterangannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Pengulangan fakta dalam putusan pemidanaan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi tersebut tidaklah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi terdakwa. Selanjutnya agar tidak terjadi kondisi *justice delayed justice denied* yang disebabkan oleh pengulangan fakta yang seharusnya hanya cukup dalam surat putusan pemidanaan tingkat pertama maka uraian dakwaan, uraian tuntutan, dan daftar barang bukti tidak perlu dimuat dalam surat putusan pemidanaan pengadilan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Hal itu sejalan dengan sejarah dibentuknya UU 8/1981, yaitu memberi perlindungan kepada tersangka dan terdakwa, pencantuman Pasal 197 ayat

(1) berada di bawah Bab XVI perihal Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan di bawah Bagian Keempat mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Katakata “Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa” disebutkan dalam satu nafas sehingga secara sistematis haruslah ditafsirkan sebagai pembuktian dan putusan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Penafsiran yang demikian adalah beralasan karena dalam perkara pidana pada hakikatnya pembuktian terhadap dugaan suatu tindak pidana terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama, demikian pula jenis pemeriksaan lainnya yaitu Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat masih ditempatkan di dalam Bab XVI, di mana ketiga jenis acara pemeriksaan tersebut (biasa, singkat dan cepat) hanya dikenal di dalam hukum acara pembuktian pada pengadilan tingkat pertama.

Sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding diatur secara tersendiri yaitu di dalam Bab XVII perihal Upaya Hukum Biasa di dalam Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, sementara itu untuk pemeriksaan kasasi diatur di dalam Bab XVIII perihal Upaya Hukum Biasa di dalam Bagian Kedua mengenai Pemeriksaan Untuk Kasasi.

Dengan demikian agar ada kepastian hukum, Mahkamah Agung harus segera membuat pedoman (template putusan) mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan di tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali, antara lain:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. pasal-pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. diktum tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan menyebutkan status hukum

barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran barang bukti.

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Terkait dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, Mahkamah tetap pada pendirian Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUX/2012, bertanggal 22 November 2012, yang pada pokoknya Pasal 197 ayat (2) huruf "k" bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Hal yang sama juga berlaku bagi Pasal 197 ayat (1) huruf l UU 8/1981 yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf l bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l UU 8/1981 tidak dengan sendirinya batal demi hukum. 123 37. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 44 s.d. halaman 45 juga pernah menegaskan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam

putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya yang selama ini memang konsisten menegakkan hukum bahwa sesuai penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

V. REFERENSI

Hamzah Hadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed 2, Sinar Grafika Jakarta, 2006

----- . *Asas Asas Hukum pidana*, Cet. 4, Reinaka Cipta, Jakarta, 2010

Kaharudin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik*, Cet.1, Mahkota Kata Yogyakarta, Yogyakarta, 2011

Harahap, Yahya. *pembahasan dan permasalahan penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali* .Cet. Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

----- . *Ruang lingkup permasalahan eksekusi di bidang perdata*, Cet.Ke 7,Edisi. Kedua sinar Grafika Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke 10, Edisi. Pertama., PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Suswondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Cet. Ke 1

Liberty, Yogyakarta, 1982

Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. Ke 1, Ghalia Indonesia. Jakarta.2004

Marpaung, Leden. *Proses Penangan Perkara Pidana*, Cet. Ke 1, Edisi. Kedua., Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogyakarta, 1993.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.

Prodjodikoro. Wirjono. *Hukum acara pidana Indonesia*. Cet. Ke 1, Sumur Bandung, Bandung, 1983.

prodjohamidjojo Martiman. *system pembuktian dan alat bukti*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sholehuddin. *System sanksi dalam hukum pidana.*, Ed.1, Cet. Ke 2,. PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004
Suswondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, cet. Ke 1, Liberty Yogyakarta, 1982.

Sutarto Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008

Theo Lamintang P.A.F. Lamintang dan, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Cet. 2.: sinar Grafika, Jakarta 2010

Tjtrosoedibyo R dan Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya paramita, Jakarta 1983